



Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum

Available online <http://ojs.uma.ac.id/index.php/gakkum>

Aspek Yuridis Jual Beli Surat Keterangan Sakit melalui E-Commerce

Juridical Aspects of Buying and Selling Sick Letter through E-Commerce

Dinda Dinanti* & Muthia Sakti

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran"
Jakarta, Indonesia

Diterima: 29 April 2020; Disetujui: 25 Mei 2020; Dipublish: 3 Juni 2020

*Corresponding Email: dindadinanti@upnvj.ac.id

Abstrak

Di Indonesia, sedang berkembangnya jasa pembuatan dokumen-dokumen palsu yang laris manis dicari oleh masyarakat umum. Salah satunya ialah jual beli surat keterangan sakit palsu. Pada tahap penelitian bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaku kejahatan dan upaya penanggulangan pemalsuan surat keterangan sakit yang diperjual belikan melalui *e-commerce*. Metode pendekatan yuridis normative, menitikberatkan pada aspek norma atau kaidah sehingga masalah akan dikaji dan dianalisis dengan pedoman perundang-undang yang berlaku dan berkaitan dengan jual beli surat keterangan sakit palsu melalui *e-commerce* di Indonesia. Kejahatan pemalsuan surat keterangan sakit yang diperjual belikan telah memasuki ranah pidana penipuan. Yang dimana, telah diatur dalam Pasal 378 KUHP dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan UU ITE Pasal 28 ayat 1 ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,-. Upaya penanggulangannya melalui dukungan dari segala unsur. Baik pada kesadaran masyarakat akan kerugian yang ditimbulkan apabila menggunakan surat palsu tersebut. Para penegak hukum menindak secara tegas oknum yang melakukan jual beli surat tersebut, agar tidak ada lagi yang berani untuk mencoba melakukan jual beli surat sakit palsu itu lagi.

Kata Kunci: Surat Keterangan Sakit, Pemalsuan, *E-Commerce*.

Abstract

In Indonesia, the development of services to produce fake documents that are in demand are sought after by the general public. One of them is buying and selling fake sick letter. At the research stage, the objective is to find out the responsibility of the perpetrators of the crime and efforts to counter the falsification of sick letter which are traded through e-commerce. The juridical normative approach method emphasizes norms or rules so that the problem will be reviewed and analyzed with applicable legal guidelines and relating to the sale and purchase of fake sick letter through e-commerce in Indonesia. The crime of falsifying a sick letter being traded has entered the realm of criminal fraud. Which, has been regulated in Article 378 of the Criminal Code with a maximum imprisonment of 4 years and ITE Law Article 28 paragraph 1 threat of a maximum imprisonment of 6 years and / or a maximum fine of Rp 1,000,000,000. Efforts to overcome it through support from all elements. Even the public awareness of the harm caused when using these fake letters. Law enforcers cracked down on those who carried out the sale and purchase of the letter, so that no one would dare to try to buy and sell the fake sick letter again.

Keywords: Sick Letter, Counterfeiting, *E-Commerce*.

How to Cite: Dinanti, D. & Sakti, M. (2020). Aspek Yuridis Jual Beli Surat Keterangan Sakit Melalui *E-Commerce*, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 7 (1): 62-68.

PENDAHULUAN

Dinamika persaingan bisnis dalam era globalisasi ini semakin maju dan pesat dari waktu ke waktu. Dalam memenuhi kebutuhan hidup yang semakin meningkat, tindak kriminal semakin marak terjadi di lingkungan sekitar. Hal tersebut disebabkan karena beberapa faktor yang mempengaruhinya, antara lain sosial, lingkungan dan juga faktor lainnya. Tetapi hal tersebut terjadi seringkali akibat faktor ekonomi yang dirasakan.

Di Indonesia, sedang berkembangnya jasa pembuatan dokumen-dokumen palsu yang laris manis dicari oleh khalayak umum. Muali dari jasa pembuatan skripsi, tesis, ijazah, sertifikat sampai dengan pembuatan surat sakit palsu. Pada hakikatnya semua pelayanan kesehatan itu harus didasari oleh ilmu yang didapat dari pendidikan di bidang kesehatan (Sukma,2015). Kelompok ini, secara terang-terangan memasarkan jasanya lewat jejaring media sosial seperti Blog, Instagram, Facebook dan Twitter. Tetapi juga tidak sedikit yang menjual barang tersebut melalui aplikasi belanja online atau *e-commerce* yang sudah cukup besar namanya di Indonesia.

Menurut P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, dari sejarahnya dapat diketahui pengaturan masalah tindak pidana pemalsuan di dalam *Code Penal* ternyata juga mendapat pengaruh dari pengaturan masalah tindak pidana yang sama di dalam Hukum Romawi. Dewi Wulandari berpendapat bahwa “kejahatan pemalsuan sebagai salah satu tingkah laku yang menyimpang dan bertentangan dengan hukum serta merugikan masyarakat, saat ini telah berkembang pesat baik modus operandi maupun pelakunya (Dianti, 2017).

Jual beli surat keterangan sakit palsu ini dapat ditemukan pada *online shopping* atau *e-commerce*. Yang mana telah diketahui bahwa *e-commerce* di Indonesia sendiri memiliki potensi yang sangat besar. Hadirnya *e-commerce* merupakan

sebuag fenomena perubahan sosial yang diakibatkan oleh perubahan sistem masyarakat itu sendiri, yaitu perkembangan teknologi informasi (Adam, 2016).

Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa tindak pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP dinamakan (kualifikasi) “pemalsuan surat (*valschheid in geschrift*)” dengan kualifikasi pada macam surat: Ke-1: surat yang dapat menerbitkan suatu hak atau suatu perikatan atau suatu pembebasan dari utang; dan Ke-2: surat yang ditujukan untuk membuktikan kejadian (Dewi, 2015).

E-commerce sendiri sebelum keluarnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, diatur dalam berbagai peraturan perundang-undang seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merk, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Turisno, 2016).

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *toerekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak (Atmasasmita, 2014). Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya (Ilyas, 20015).

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain bagaimanakah pertanggungjawaban pelaku kejahatan pemalsuan surat keterangan sakit yang diperjual belikan melalui *e-commerce* dan

upaya penanggulangan pemalsuan surat keterangan sakit palsu yang diperjual belikan melalui *e-commerce*.

METODE PENELITIAN

Objek dalam penelitian ini adalah jual beli surat keterangan sakit melalui *e-commerce*. Yang dimana subjek dari penelitian ini adalah mahasiswa atau mahasiswi. Dalam hal ini, tahap-tahapan penelitian meliputi, penelitian kepustakaan berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, serta studi lapangan secara langsung untuk mendapatkan data primer. Pada penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan. Dalam pengumpulan data lapangan, dilakukan melalui dua tahap yaitu wawancara beberapa mahasiswa dan mahasiswi di dari beberapa fakultas untuk dijadikan sebagai bahan penelitian. Penulis mengambil 5 (lima) koresponden dari 7 (tujuh) fakultas. Dengan memberikan 20 pertanyaan yang sama kepada masing-masing responden. Penarikan kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dilakukan dengan menggunakan metode analisis yuridis kualitatif. Sehingga, penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normative.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penggunaan hukum pidana dalam mengatur ketertiban masyarakat, hakekatnya merupakan suatu bagian dari satu langkah kebijakan. Dapat dikatakan, dalam menentukan suatu langkah kebijakan tersebut harus selalu dikaitkan dengan pembangunan nasional itu sendiri yang bertujuan untuk mensejahterkan masyarakat. Penanggulangan kejahatan harus mempunyai keseimbangan antara sarana penal dan non penal. Dilihat dari sudut pandang politik kriminal, kebijakan paling strategis yaitu melalui sarana non penal karena lebih bersifat preventif (Nawawi, 2007).

Dikaitkan dengan penelitian ini, pelaku usaha atau penjual dengan sengaja

menggunakan identitas palsu atau melakukan suatu tipu muslihat dalam transaksi jual beli online, maka pelaku tersebut dapat dijatuhkan sanksi pidana berupa Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penipuan dengan sanksi pidana penjara paling lama empat tahun, Pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan sanksi pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000-, (dua milyar rupiah), dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan transaksi elektronik tentang menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dengan sanksi pidana penjara paling lama enam tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000-, (satu milyar rupiah) (Turisno, 2016).

Tindak pidana pemalsuan surat itu sendiri dapat digolongkan dalam spesifikasinya yang lebih khusus yaitu:

- a. Tindak pidana pemalsuan surat dalam bentuk pokok
- b. Tindak pidana pemalsuan surat khusus
- c. Tindak pidana pemalsuan surat otentik dengan nisi keterangan palsu
- d. Tindak pidana pemalsuan keterangan dokter
- e. Tindak pidana pemalsuan surat keterangan kelakuan baik
- f. Tindak pidana pemalsuan surat keterangan jalan dan ijin masuk bagi orang asing
- g. Tindak pidana pemalsuan pengantar kerbau dan sapi
- h. Tindak pidana pemalsuan keterangan tentang hak milik
- i. Penyimpanan bahan atau barang untuk dipergunakan dalam pemalsuan surat khusus (Sari, 2009).

Apabila dikaitkan dengan penelitian ini, sebelumnya terdapat wewenang dari pemberian surat keterangan sakit untuk pasien sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dokter adalah ahli yang mengobati penyakit; seseorang yang mempunyai kemampuan rata-rata untuk mengobati dan merawat pasien. Pada Pasal 7 KODEKI tidak diatur secara jelas


mengenai surat keterangan sakit, namun disebutkan “Seorang dokter hanya memberi surat keterangan dan pendapat yang telah diperiksa sendiri.” Dokter mempunyai hak dan kewajiban untuk menunjang kegiatannya, sebelum dokter memenuhi hak-haknya dokter harus memenuhi kewajibannya terlebih dahulu. Yakni seorang Dokter haruslah mempunyai surat ijin praktek, sehingga ia berhak untuk memeriksa dan mengobati pasien sesuai dengan ilmu yang dimilikinya (Suhandi, 2005).

Tetapi, jika dilihat dalam penelitian ini bukan Dokter ataupun tenaga medislah yang melakukan hal tersebut. Melainkan oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Dengan tujuan untuk meraih keuntungan yang tinggi, tanpa memikirkan bagaimana imbas dari perbuatan tersebut. Surat keterangan sakit tersebut telah dijual di beberapa *e-commerce*. *E-commerce* merupakan proses pembelian, penjualan, atau pertukaran barang. Jasa dan informasi melalui jaringan komputer termasuk Internet. Menurut Kalakota dan Whinston telah mendefinisikan mengenai *e-commerce* dari beberapa perspektif untuk lebih memahami fungsinya, yaitu:


1. Perspektif komunikasi: *e-commerce* merupakan pengiriman informasi, produk/layanan, atau pembayaran melalui lini telepon, jaringan komputer atau sarana elektronik lainnya.
2. Perspektif proses bisnis: *e-commerce* merupakan aplikasi teknologi menuju otomisasi transaksi dan aliran kerja perusahaan.
3. Perspektif layanan: *e-commerce* merupakan salah satu alat yang memenuhi keinginan perusahaan, konsumen dan manajemen dalam memangkas *service cost*. Ketika meningkatkan mutu barang dan kecepatan pelayanan.
4. Perspektif *online*: *e-commerce* berkaitan dengan kapasitas jual beli produk dan informasi di internet dan jasa online (Maryama, 2013).

Di bawah ini beberapa contoh gambar, yang dimana beberapa *e-*


commerce masih menjual barang tersebut secara bebas.



Gambar 1. *E-Commerce* yang menjual surat keterangan sakit secara bebas (Shopee.co.id)



Gambar 2. *E-Commerce* yang menjual surat keterangan sakit secara bebas (Inkuiri.com)



Gambar 3. *E-Commerce* yang menjual surat keterangan sakit secara bebas (Bukalapak.com)

Dari ketiga contoh tersebut diatas, masih banyak lagi *e-commerce* lainnya yang menjual surat keterangan sakit maupun sejenisnya dengan beraneka ragam bentuk serta harga. Hal ini sangat berbahaya sekali, ditambah dengan era globalisasi yang cukup tinggi dan konsumen yang semakin meningkat. Tidak memandang kelamin, ras, umur, agama, pendidikan, semua orang dapat mengakses dan membeli barang tersebut. Tidak heran, apabila tidak sedikit yang merasa tertipu mengenai barang tersebut. Surat yang sangat ampuh untuk diberikan ketika

seseorang tersebut sedang tidak ingin bekerja ataupun sekolah.

Tidak tanggung-tanggung, rumah sakit yang dijadikan sebagai pilihanpun termasuk kedalam rumah sakit yang sangat terkenal dan besar. Tetapi, ketika ingin mencoba mengklarifikasi hal tersebut, akhirnya mahasiswa tersebut mengaku mengenai kebohongannya tersebut. Cara ini cukup banyak dilakukan mahasiswa ketika tidak ingin masuk kedalam sesi perkuliahan, maupun sebagai bahan pengganti tidak dapat mengikuti ujian yang telah berlangsung.

Sebagai salah satu tindak pidana yang cukup baru terlihat dalam Tahun 2012, penegakan hukum dalam mengurangi pelaku *cybercrime* di Indonesia masih terlihat cukup banyak kesulitan. Hal tersebutlah yang dijadikan celah para oknum yang tidak bertanggungjawab untuk selalu mengembangkan bakat mereka di dunia maya. Eksistensi alat bukti konvensional sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP mengintroduksi alat-alat bukti baru yang bersifat progresif dan responsive terhadap perkembangan jaman, akan tetapi di dalam penerapannya sebagai alat bukti, data elektronik atau alat bukti elektronik ini memiliki beberapa permasalahan:

1. Permasalahan mengenai *locus delicti* (tempat kejadian tindak pidana), dalam tindak pidana siber penyidik dapat menemukan kesulitan dalam menentukan lokasi atau tempat yang akurat terjadinya tindak pidana. Karena pelaku dapat merubah atau menghapus "jejak digital" perangkat yang dipergunakannya untuk melakukan tindak pidana siber maupun mensetting lokasi yang berbeda dengan lokasi yang sebenarnya.
2. Permasalahan mengenai *tempus delicti* (waktu kejadian tindak pidana), penyidik tidak bisa menentukan kapan terjadinya tindak pidana secara tepat, karena para pelaku tindak pidana siber

biasanya juga memiliki kemampuan untuk dapat mengacaukan waktu dan tanggal perbuatannya dilakukan.

3. Permasalahan barang bukti juga mendai problematika tersendiri bagi aparat penegak hukum. Barang bukti yang dicari adalah terkait dengan segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk mempersiapkan, melakukan dan hasil tindak pidana siber sangat sulit untuk melacaknya karena dibalik kecanggihan sistem jaringannya internet juga memiliki celah bagi orang-orang yang memiliki keahlian untuk menghapus atau memalsukan identitasnya di dunia maya. Di sisi lain, teknologi informasi adalah teknologi dengan sistem yang terbuka yang tidak mustahil untuk dapat dibajak atau dikloning secara illegal, dimana setiap orang yang memiliki keahlian di bidang tersebut dapat memanipulasi data, mengubah data, seperti menjadikan data palsu (*fake date*) menjadi data yang asli. Sementara itu Asril Sitompul menyampaikan siapa dan bagaimana bentuk kesaksian yang dapat diajukan untuk peristiwa hukum yang terjadi di media internet. Dapatkah pegawai internet atau karyawannya (*web-designer, programmer, data entry* dan pegawai lainnya) diajukan sebagai saksi bahwa di media yang dikelolanya telah terjadi pelanggaran hukum, misalnya tentang pencemaran nama baik, penghinaan, atau tindak pidana penipuan, pornografi atau yang lainnya.
4. Tindak pidana siber ini memiliki karakteristik dilakukan oleh satu orang dalam ruangan tertutup, sehingga untuk beberapa bentuk tindak pidana siber biasa penyidik sulit untuk mendapatkan saksi yang menyaksikan langsung pelaku saat sedang melakukan tindak pidana siber, sehingga saksi yang dimiliki terbatas pada saksi korban.

5. Yuridiksi suatu negara yang diakui hukum internasional dalam pengertian konvensional, didasarkan pada batas-batas geografis, sementara komunikasi multimedia bersifat internasional, yaitu multi yuridiksi, dan tanpa batas, sehingga sampai saat ini belum dapat dipastikan bagaimana yuridiksi suatu negara dapat diberlakukan terhadap komunikasi multimedia sebagai salah satu pemanfaatan teknologi informasi. Dengan demikian terkait kewenangan hukum (yuridiksi) dalam penindakannya juga dapat menimbulkan permasalahan yang serius, hal ini disebabkan karena internet tidak mengenal batas wilayah. Sehingga, mungkin saja terjadi Tarik menarik kewenangan oleh beberapa negara yang merasa dirugikan oleh tindak pidana siber dalam penegakan hukumnya.
6. Terbatasnya kemampuan penegak hukum dalam hal ini penyidik Polri dalam menangani tindak pidana siber ini, keterbatasannya baik dalam hal sumber daya manusianya maupun dalam hal peralatan-peralatannya (Journal of Moral and Civic Education, 2017).

Untuk mencegah terjadinya tindak pidana pemalsuan, banyak sekali kendala-kendala yang dihadapi. Karena untuk mengatasinya tidaklah mudah untuk membutuhkan banyak dukungan dari segala unsur. Oleh sebab itu, kita perlu mengetahui lebih lanjut mengenai kendala-kendala yang biasanya dihadapi. Kendala-kendala tersebut antara lain:

1. Kerkurangsadaran dari orang-orang yang melakukan tindak pidana pemalsuan. Bahwasannya dalam hal ini yang perlu ditekankan adalah para pelaku tindak pidana pemalsuan. Banyak diantara para pelaku tindak pidana pemalsuan yang belum sadar mengenai apa yang diperbuatnya. Karena tindak pidana pemalsuan merupakan tindakan yang sengaja dan

melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri sesuatu barang yang seluruh atau sebagian adalah milik orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, sehingga mereka merasa tindakannya bukan tindak pidana.

2. Kurangnya ketegasan dari pihak penegak hukum dalam menindak para pelaku tindak pidana pemalsuan. Bahwa dalam permasalahan untuk memberikan suatu tindakan kepada seorang pelaku tindak pidana pemalsuan, pihak penegak hukum wajib memberikan sanksi sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Sulitnya menindak pelaku tindak pidana pemalsuan, apabila tidak ada pengaduan dari pihak yang merugikan. Dalam hal untuk menindak, memeriksa dan mencari bukti-bukti terhadap seorang pelaku tindak pidana pemalsuan tidaklah mudah apabila tidak ada pengaduan dari pihak yang dirugikan (Kusuma, 2014).

SIMPULAN

Berkaitan mengenai pertanggungjawaban dari diperjual belikannya surat keterangan sakit palsu melalui e-commerce. Dalam kaitannya dengan hal ini, dapat dilihat kembali pelaku yang melakukannya. Di Indonesia sudah mengenal jual beli melalui e-commerce, dalam jual beli tersebut apapun dapat kita dapatkan. Termasuk dengan surat keterangan sakit palsu, yang dimana para konsumen dapat membeli surat tersebut dengan memilih rumah sakit, nama dokter serta hari yang nantinya akan dibuat. Secara kasat mata, surat keterangan sakit tersebut nampak mirip seperti surat sakit resmi yang dikeluarkan oleh dokter dari rumah sakit maupun klinik. Tidak sedikit yang membeli surat ini untuk tujuan apapun. Kebijakan hukum pidana terhadap konsumen dalam terjadinya transaksi jual beli online (*e-commerce*) telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik. Tetapi, tidak menutup kemungkinan KUHP juga ikut diberlakukan dalam kasus seperti ini. Kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum untuk menanggulangi tindak pidana pemalsuan ini adalah dalam mengetahui posisi atau keberadaan dari pelaku, karena dalam kasus seperti ini alat bukti kerap sekali sulit untuk dicari.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, H, (2016), *E-Commerce: Model Interaksi Jual Beli (Studi Pada Pelaku Interaksi Jual Beli Melalui Internet*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 15 (1): 2
- Atmasasmita, R. (2014), *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Semarang
- Chazawi, A. F. A. (2016), *Tindak Pidana Pemalsuan: Tindak Pidana yang Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran Isi Tulisan dan Berita yang Disampaikan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Dewi, M.A.W & N. A. M. (2015), *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah*, Kertha Wicara, 5 (2): 2
- Ilyas, A. (2005), *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education, Yogyakarta
- Ilyas, A & Y. W. (2010), *Hukum Korporasi Rumah Sakit*, Rangkang Education, Yogyakarta
- Ismoyo, D.W. (2014), *Kendala Penyidik Dalam Mengungkap Tindak Pidana Penipuan Online Melalui Media Elektronik Internet 9Studi Polres Malang Kota*, Jurnal Hukum, Agustus, 6
- H.A.K. M. A. (1982), *Hukum Pidana Bagian Khusus KUHP Buku II*, Alumni, Bandung
- Kusuma, W. M. (1984), *Kriminologi dan Masalah Kejahatan Suatu Pengantar Ringkas*, Amirco, Jakarta
- Maryama, S. (2013), *Penerapan E-Commerce Dalam Meningkatkan Daya Saing Usaha*, Jurnal Quality, 2(1): 73-74
- Sari, D. K. (2009), *Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam (Kajian Atas Putusan Pengadilan Negeri Depok)*, Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta
- Sukma, I. (2015), *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Orang Yang Menggunakan Identitas Palsu Sebagai Dokter*, POENALE: Jurnal Bagian Hukum Pidana, 3 (2): 3